

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 52

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM
OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk pemakaman umum oleh perusahaan pembangunan perumahan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1996 dan perlu dikaji kembali disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat ini;
- b. bahwa pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh para pengusaha di Wilayah Kabupaten Bandung cenderung meningkat, namun belum adanya keseragaman tentang penyediaan Tanah Pemakaman sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pengembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Tanah untuk Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Pemukiman dan Tata wilayah Kabupaten Bandung;

6. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Permukiman dan Tata wilayah Kabupaten Bandung;
7. UPTD Pemakaman adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemakaman;
8. Kepala UPTD Pemakaman adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemakaman;
9. TKP4D, adalah Tim Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Bandung;
10. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah bagi warga/penghuni kompleks perumahan;
11. Rumah Susun/Rumah adalah bangunan bertingkat/bangunan yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tinggal;
12. perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun badan hukum.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1). Obyek penyediaan Tempat Pemakaman Umum adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan di daerah;
- (2). Subyek penyediaan tempat Pemakaman Umum adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melaksanakan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 3

- (1). Setiap perusahaan yang mendapat ijin diwajibkan menyediakan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum;
- (2). Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dditetapkan 2% (dua persen) dari luas tanah ditambah luas lantai tambahannya;
- (3). Untuk perusahaan yang membangun perumahan dalam bentuk rumah susun, maka tanah Tempat Pemakaman Umum yang harus disediakan adalah 2% dari luas tanah ditambah luas lantai tambahannya.
- (4). Penyediaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya.

Pasal 4

- (1). Penyediaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Rang;
- (2). Apabila Rencana Umum Tata Ruang belum ada, maka penyediaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Cq. TKP4D;

BAB IV

CARA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 5

- (1). Bagi Perusahaan yang membangun dengan luas areal 15 Ha (lima belas hektar), maka penyediaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman dapat disediakan sendiri;
- (2). Bagi Perusahaan yang luas arealnya kurang dari 15 Ha (lima belas hektar), maka penyediaan lahan dapat dilakukan bersama-sama dengan perusahaan yang lokasinya berdekatan;
- (3). Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam penyediaan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan biaya keseluruhan yang diperlukan dibebankan atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (4). Untuk mengkoordinasikan areal/lokasi Tempat Pemakaman Umum, ditunjuk TKP4D.

BAB V

PENYERAHAN

Pasal 6

- (1). Prasarana lingkungan, Utilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pembangunan perumahan, setelah selesai dibangun diserahkan kepada Pemerintah Daerah, khusus untuk lahan Tempat Pemakaman Umum diserahkan pada waktu mengajukan Site Plan;
- (2). Lahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk siap bangun yaitu merupakan tanah yang sudah matang untuk penggunaannya, atau sesuai peruntukan Tempat Pemakaman Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Penyerahan tanah Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, selanjutnya menjadi asset Pemerintah Kabupaten Bandung dan dikelola oleh Dinas Cq. UPTD Pemakaman.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1). Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, 4 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 8

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi perusahaan yang belum menyelesaikan penyediaan tanah sampai dengan tahun 1997, berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 22 Tahun 1996 tentang Penyediaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Bandung.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 22 Tahun 1996 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tampak Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini, berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 52 SERI D